



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 715 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERJANJIAN  
HIBAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam administrasi pengelolaan hibah pada Kementerian Agama dengan tetap perpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu mempertimbangkan pendelegasian kewenangan penandatanganan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah langsung;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan penandatanganan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERJANJIAN HIBAH DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH LANGSUNG.
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian hibah dan berita acara serah terima hibah langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KEDUA : Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi pelaksanaan:  
a. perjanjian hibah langsung dalam bentuk uang; dan  
b. berita acara serah terima hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
- KETIGA : Mewajibkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaporkan proses administrasi penerimaan hibah kepada Kementerian Keuangan dan mengirimkan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN